



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 40/M-DAG/PER/10/2010

TENTANG

**JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR,
PROSEDUR OPERASI STANDAR (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*),
DAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL ARRANGEMENT*)
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha perlu menambah jenis perijinan yang dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR, PROSEDUR OPERASI STANDAR (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*), DAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL ARRANGEMENT*) DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.**

Pasal 1

Jenis perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pelayanan atas jenis perijinan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operational Procedure*) dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*).
- (2) Prosedur Operasi Standar (*Standard Operational Procedure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2009 tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2010

a.n. **MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,

DEDDY SALEH

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 40/M-DAG/PER/10/2010

TANGGAL : 12 Oktober 2010

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : JENIS-JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN/ATAU IMPOR YANG DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
2. LAMPIRAN II : PROSEDUR OPERASI STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
3. LAMPIRAN III : TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT)

**a.n/ MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri**

DEDDY SALEH

LAMPIRAN I
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 40/M-DAG/PER/10/2010
TANGGAL : 12 Oktober 2010

**JENIS-JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN/ATAU IMPOR YANG DAPAT
DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM
KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW**

1. Importir Produsen Besi atau Baja
2. Importir Produsen Beras
3. Importir Produsen Gula
4. Importir Produsen Pelumas
5. Importir Produsen Tekstil
6. Importir Produsen Etilena
7. Importir Produsen Garam
8. Importir Produsen Plastik
9. Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2)
10. Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO)
11. Importir Produsen Limbah Non B3
12. Importir Produsen Nitrocellulose (NC)
13. Importir Produsen Prekursor Non Farmasi
14. Importir Produsen PCMX
15. Importir Terdaftar Besi atau Baja
16. Importir Terdaftar Produk Tertentu
17. Importir Terdaftar Gula Kristal Putih
18. Importir Terdaftar Cakram Optik
19. Importir Terdaftar Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna
20. Importir Terdaftar Intan Kasar
21. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol
22. Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya
23. Importir Terdaftar Garam
24. Importir Terdaftar Nitrocellulose (NC)
25. Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi
26. Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO)
27. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)
28. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
29. Persetujuan Impor Barang Hibah
30. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru
31. Persetujuan Impor Barang Sementara
32. Persetujuan Impor Tidak Re-Ekspor Barang Ex-Impor Sementara
33. Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg
34. Persetujuan Impor Beras
35. Persetujuan Impor Cengkeh

36. Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*)
37. Persetujuan Impor Cakram Optik
38. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
39. Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi
40. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol
41. Persetujuan Impor Sakarin dan Garamnya
42. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi
43. Persetujuan Impor Garam Industri
44. Persetujuan Impor Intan Kasar
45. Persetujuan Impor Siklamat
46. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2)
47. Persetujuan Impor Bahan Peledak
48. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)
49. Persetujuan Impor Nitrocellulose (NC)
50. Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi
51. Persetujuan Impor Tanpa API
52. Persetujuan Impor Impor tanpa NPIK untuk barang kiriman
53. Daftar Produsen Yang Dapat Mengimpor Barang Jadi

LAMPIRAN II
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 40/M-DAG/PER/10/2010
TANGGAL : 12 Oktober 2010

Prosedur Operasi Standar
(Standard Operating Procedure)

1. PELAKU USAHA

1.1. PENGAJUAN PERMOHONAN VIA WEB

1.1.1. Pelaksana

Pelaku Usaha.

1.1.2. Penjelasan Umum

Pelaku Usaha melakukan Pengajuan Permohonan menggunakan aplikasi web INATRADE yang dapat diakses secara *on-line* melalui internet.

1.1.3. Prosedur

1. Masuk ke website INATRADE di <http://inatrade.depdag.go.id>;
2. *Login* aplikasi INATRADE dengan menggunakan Hak Akses yang telah dimiliki Pelaku Usaha;
3. Mengisi Form Permohonan sesuai perijinan yang dipilih dan mengikuti prosedur yang ditentukan;
4. Menerima notifikasi *e-mail* sebagai bukti telah diterimanya Form Permohonan oleh sistem INATRADE.

1.1.4. Penjelasan Khusus

1. Form Permohonan adalah form untuk mengajukan permohonan perijinan yang diisi secara lengkap oleh Pelaku Usaha;
2. Pelaku Usaha wajib mendaftarkan perusahaannya melalui web INATRADE;
3. Pelaku Usaha wajib menyerahkan Dokumen Pendukung ke UPP sebelum melakukan pengajuan permohonan melalui web;
4. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan pengajuan permohonan menggunakan aplikasi web INATRADE apabila belum memenuhi syarat diatas;
5. Pelaku Usaha akan menerima *e-mail* Pemberitahuan Penerbitan apabila Surat Perijinan telah diterbitkan. Hasil *print-out* nya juga dapat digunakan sebagai bukti untuk Pengambilan Surat Perijinan.

1.2. PENGAJUAN DOKUMEN PENDUKUNG VIA UPP

1.2.1. Pelaksana

Pelaku Usaha.

1.2.2. Penjelasan Umum

Pelaku Usaha dapat melakukan pengajuan Dokumen Pendukung dengan cara mendatangi Unit Pelayanan Perdagangan (UPP).

1.2.3. Prosedur

1. Mengambil Tiket Nomor Antri pada mesin antrian yang telah disediakan;
2. Menunggu panggilan sesuai nomor antri;
3. Mendatangi Petugas UPP untuk mengajukan Dokumen Pendukung;
4. Menyerahkan Dokumen Pendukung yang disyaratkan yaitu berupa Hard-copy asli ataupun Soft-copy;
5. Menerima Tanda Terima Dokumen Pendukung sebagai bukti telah diterimanya permohonan milik Pelaku Usaha oleh Petugas UPP.

1.2.4. Penjelasan Khusus

1. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha dalam membuat perijinan;
2. *Hard-copy* adalah berupa Dokumen Pendukung asli yang akan divalidasi oleh Petugas UPP;
3. *Soft-copy* adalah berupa hasil *copy-scan* Dokumen Pendukung yang dibawa oleh Pelaku Usaha dalam media penyimpan dan kemudian akan di-*upload* oleh Petugas UPP;
4. Tanda Terima Dokumen Pendukung adalah lembar tanda terima bagi Pelaku Usaha sebagai bukti telah menyerahkan Dokumen Pendukung;
5. Pelaku Usaha harus menyiapkan semua Dokumen Pendukung sesuai dengan persyaratan dari perijinan.

1.3. MELIHAT STATUS PERMOHONAN

1.3.1. Pelaksana

Pelaku Usaha.

1.3.2. Penjelasan Umum

Pelaku Usaha dapat memeriksa status permohonannya pada website INATRADE.

1.3.3. Prosedur

1. Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses dapat *login* untuk melihat status dari semua permohonan yang pernah diajukannya melalui aplikasi INATRADE;

2. Aplikasi INATRADE juga memiliki fasilitas melihat status permohonan tanpa perlu *login* menggunakan Hak Akses yaitu pada <http://inatrade.depdag.go.id/status>;
3. Mendatangi kantor Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) untuk mengambil Surat Perijinan apabila status permohonannya telah selesai diproses.

1.3.4. Penjelasan Khusus

Untuk menggunakan fasilitas melihat status tanpa perlu *login*, maka Pelaku Usaha wajib memasukkan Nomor Permohonan dan Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) pada aplikasi INATRADE.

1.4. PELAKU USAHA MENGAMBIL SURAT PERIJINAN

1.4.1. Pelaksana

Pelaku Usaha.

1.4.2. Penjelasan Umum

Pelaku Usaha mengambil Surat Perijinan ke UPP setelah mendapatkan informasi dari INATRADE.

1.4.3. Prosedur

1. Pelaku Usaha telah mendapatkan informasi bahwa Surat Perijinan telah selesai diproses melalui notifikasi *e-mail* atau status dokumen di website INATRADE;
2. Mendatangi loket UPP untuk menyerahkan bukti berupa Surat Kuasa dan hasil cetak notifikasi *e-mail*/Nomor Permohonan kepada Petugas UPP;
3. Memberikan tanda-tangan pada form yang disediakan Petugas UPP sebagai bukti Pelaku Usaha telah mengambil Surat Perijinan;
4. Menerima Surat Perijinan.

1.4.4. Penjelasan Khusus

1. INATRADE akan memberikan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha melalui *e-mail* apabila Surat Perijinan telah selesai diproses;
2. Pelaku Usaha wajib membawa Surat Kuasa dan bukti berupa hasil cetak notifikasi *e-mail*/Nomor Permohonan yang telah disediakan oleh sistem INATRADE apabila ingin mengambil Surat Perijinan.

LAMPIRAN III
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 40/M-DAG/PER/10/2010
TANGGAL : 12 Oktober 2010

TINGKAT LAYANAN
(SERVICE LEVEL ARRANGEMENT)

1 Importir Produsen Besi atau Baja

1.1 Persyaratan

1.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- d. Nomor Induk Kepabeanaan (NIK);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi;
- f. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industry atau energi dan sumber daya mineral.

1.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.
- e. IP Besi atau Baja yang lama (Asli).

1.2 Pemroses

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 1.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 1.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdagangan |
| 1.2.3 | Masa Berlaku | : 31 Desember 2010
(sesuai PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/2/2009) |

1.3 Peraturan

- | | | |
|-------|---------|---|
| 1.3.1 | Nomor | : 21/M-DAG/PER/6/2009 |
| | Tanggal | : 11 Juni 2009 |
| | Tentang | : Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja |
| 1.3.2 | Nomor | : 08/M-DAG/PER/2/2009 |
| | Tanggal | : 18 Februari 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Besi atau Baja |

1.4 Service Level Arrangement

- 1.4.1 Proses secara Manual
 - Penyelesaian Dokumen : 7 Hari
- 1.4.2 Proses secara Elektronik
 - a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
 - b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 1.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 1.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
 - a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

1.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja.

2 Importir Produsen Beras

2.1 Persyaratan

2.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk komoditi beras;
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- e. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
- f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian;
- g. Surat pernyataan dari bank devisa yang menyatakan bahwa pemohon memiliki kemampuan financial yang memenuhi syarat perbankan untuk mendukung penerbitan L/C.

2.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian;
- e. Kartu Kendali Realisasi (asli);
- f. IP Beras yang lama (asli).

2.2 Pemroses

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 2.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 2.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdagangan |
| 2.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

2.3 Peraturan

- | | | |
|-------|---------|--|
| 2.3.1 | Nomor | : 35/M-DAG/PER/8/2009 |
| | Tanggal | : 11 Agustus 2009 |
| | Tentang | : Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras |
| 2.3.2 | Nomor | : 12/M-DAG/PER/4/2008 |
| | Tanggal | : 11 April 2008 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor dan Ekspor Beras |

2.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|
| 2.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 5 Hari |
| 2.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |

- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - c. Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - d. Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 2.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 2.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
 - a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

2.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

3 Importir Produsen Gula

3.1 Persyaratan

3.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin usaha lain yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- c. Angka Pengenal Importir Produsen (API – P);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Rekomendasi dari:
 - 1) Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya.
 - 2) Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Perindustrian untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*)
- h. Surat pernyataan dengan materai Rp. 6.000, berisi :
 - 1) Bersedia memenuhi dan melaksanakan ketentuan impor gula yang berlaku;
 - 2) Bersedia diperiksa atas kebenaran dokumen dan fisik;
 - 3) Gula yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan dan atau di pindahtangankan.
- i. Laporan realisasi produksi, rencana produksi dan kebutuhan gula.

3.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Rekomendasi dari:
 - 1) Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya;
 - 2) Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Perindustrian untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*);
- e. Kartu Kendali Realisasi (asli);
- f. IP Gula sebelumnya (asli).

3.2 Pemroses

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 3.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 3.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 3.2.3 | Masa Berlaku | : 1 Tahun |

3.3 Peraturan

- 3.3.1 Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004
Tanggal : 17 September 2004
Tentang : Ketentuan Impor Gula
- 3.3.2 Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2008
Tanggal : 29 Mei 2008
Tentang : Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula

3.4 Tingkat Layanan (Service Level Arrangement)

- 3.4.1 Proses secara Manual
- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari
- 3.4.2 Proses secara Elektronik
- a. Penyelesaian Dokumen :
- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
- b. Syarat dan Kondisi :
- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- c. Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- d. Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 3.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 3.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

3.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 Tanggal 17 September 2004 tentang ketentuan Impor Gula.

4 Importir Produsen Pelumas

4.1 Persyaratan

4.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Rekomendasi dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

4.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Rekomendasi dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM;
- f. IP Pelumas sebelumnya (asli).

4.2 Pemroses

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 4.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 4.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 4.2.3 | Masa Berlaku | : 1 Tahun |

4.3 Peraturan

- | | | |
|-------|---------|---|
| 4.3.1 | Nomor | : 1905 K/34/MEM/2001; 426/KMK.01/2001; 233/MPP/Kep/7/2001 |
| | Tanggal | : 20 Juli 2001 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Pelumas |
| 4.3.2 | Nomor | : 230/MPP/Kep/7/1997 |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |

4.4 Tingkat Layanan (Service Level Arrangement)

- | | | |
|-------|--|------------------|
| 4.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 7 Hari |
| 4.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |

- c. Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - d. Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 4.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 4.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

4.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1905 K/34/Mem/2001; Nomor 426/KMK.01/2001; Nomor 233/MPP/Kep/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas.

5 Importir Produsen Tekstil

5.1 Persyaratan

5.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK);
- d. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) komoditi tekstil dan produk tekstil;
- e. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- f. Izin Usaha Tetap / Izin Perluasan / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Tanda Daftar Industri / Surat Izin Usaha Perdagangan / Izin Usaha Industri;
- g. Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Kementerian Perindustrian.

5.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Kementerian Perindustrian;
- f. IP Tekstil yang lama (asli).

5.2 Pemroses

- 5.2.1 Direktorat : Impor
- 5.2.2 Penanda-tangan : Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- 5.2.3 Masa Berlaku : 1 tahun

5.3 Peraturan

- 5.3.1 Nomor : 02/M-DAG/PER/1/2010
Tanggal : 26 Januari 2010
Tentang : Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
- 5.3.2 Nomor : 23/M-DAG/PER/6/2009
Tanggal : 19 Juni 2009
Tentang : Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

5.4 Service Level Arrangement

- 5.4.1 Proses secara Manual
- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari
- 5.4.2 Proses secara Elektronik
- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
 - b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum

- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 5.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 5.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

5.5 Kode HS

Mengacu Pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/II/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

6 Importir Produsen Etilena

6.1 Persyaratan

6.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- e. Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap.

6.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. IP Etilena yang lama (asli).

6.2 Pemroses

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 6.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 6.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 6.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

6.3 Peraturan

- | | | |
|-------|---------|--|
| 6.3.1 | Nomor | : 230/MPP/Kep/7/1997 |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |

6.4 Service Level Arrangement

6.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari

6.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

6.4.3 Biaya : Tidak Ada

6.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Senin s.d. Kamis | : 09.00 s.d. 17.00 |
| b. Jumat | : 09.00 s.d. 18.00 |

6.5 Kode HS

Mengacu Pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

7 Importir Produsen Garam

7.1 Persyaratan

7.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P);
- e. Kebutuhan garam sebagai bahan baku/penolong dalam 1 (satu) tahun;
- f. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian;
- g. Surat Pernyataan perolehan garam dari petani garam yang dibuat oleh IP Garam Iodisasi dan ditandatangani oleh Disperindag setempat dan asosiasi garam (khusus untuk IP Garam Iodisasi).

7.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian;
- f. IP Garam yang lama (asli).

7.2 Pemroses

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 7.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 7.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 7.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

7.3 Peraturan

- | | | |
|-------|---------|--|
| 7.3.1 | Nomor | : 44/M-DAG/PER/10/2007 |
| | Tanggal | : 11 Oktober 2007 |
| | Tentang | : Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/9/2005 Tentang Ketentuan Impor Garam |
| 7.3.2 | Nomor | : 20/M-DAG/PER/9/2005 |
| | Tanggal | : 30 September 2005 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Garam |

7.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|-------|--|------------------|
| 7.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 7.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |
| | 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal | |

- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 7.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 7.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

7.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/1012007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam.

8 Importir Produsen Plastik

8.1 Persyaratan

8.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang setara dengan Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah Non Pemerintah yang membidangi usaha tersebut;
- c. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P);
- d. Tanda daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

8.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. IP Plastik sebelumnya (asli).

8.2 Pemroses

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 8.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 8.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 8.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

8.3 Peraturan

- | | | |
|-------|---------|--|
| 8.3.1 | Nomor | : 230/MPP/Kep/7/1997 |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |

8.4 Service Level Arrangement

8.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 7 Hari

8.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

8.4.3 Biaya : Tidak Ada

8.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

8.5 Kode HS

Mengacu Pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

9 Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2)

9.1 Persyaratan

9.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Menyampaikan surat Pernyataan bahwa bahan berbahaya yang diimpor hanya dipakai sendiri tidak boleh dipindahtangankan/diperjualbelikan & tidak di pergunakan untuk memproduksi bahan makanan maupun minuman;
- c. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)/Surat Izin Usaha yang setara dari Instansi Terkait;
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API – P);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian;
- h. Rekomendasi dari Deputi BPOM untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.

9.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. IP B2 sebelumnya (asli).

9.2 Pemrosesan

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 9.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 9.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 9.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

9.3 Peraturan

- | | | |
|-------|---------|---|
| 9.3.1 | Nomor | : 44/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 15 September 2009 |
| | Tentang | : Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Barang Berbahaya |

9.4 Service Level Arrangement

- 9.4.1 Proses secara Manual
 - Penyelesaian Dokumen : 5 Hari
- 9.4.2 Proses secara Elektronik
 - a. Penyelesaian Dokumen :

Importir Jalur Prioritas (IJP)	: 32 Jam/ 4 Hari
MITA Non Prioritas	: 40 Jam/ 5 Hari
Importir Umum	: 48 Jam/ 6 Hari
 - b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 9.4.3 Biaya : Tidak Ada
9.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
c. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
d. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

9.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal 4 Juli 2007 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

10 Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO)

10.1 Persyaratan

10.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap;
- f. Rencana penggunaan BPO dalam 1 tahun;
- g. Rekomendasi Deputi MenLH – BPO;
- h. Rekomendasi Dirjen IAK Kementerian Perindustrian;
- i. Rekomendasi dari Deptan tentang keputusan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran perusahaan pestisida (khusus untuk BPO Metil Bromida).

10.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Rekomendasi Deputi MenLH – BPO;
- f. Rekomendasi Dirjen IAK - BPO Industri Non Pharmasi / Rekomendasi dari Kepala BPOM - BPO Industri Pharmasi;
- g. Rekomendasi dari Deptan tentang keputusan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran perusahaan pestisida (khusus untuk Metil Bromida);
- h. IP BPO sebelumnya (asli).

10.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 10.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 10.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 10.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

10.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 10.3.1 | Nomor | : 51/M-DAG/PER/12/2007 |
| | Tanggal | : 28 Desember 2007 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan |
| 10.3.2 | Nomor | : 24/M-DAG/PER/6/2006 |
| | Tanggal | : 22 Juni 2006 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon |
| 10.3.3 | Nomor | : 38/M-DAG/PER/10/2010 |
| | Tanggal | : 1 Oktober 2010 |
| | Tentang | : Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon |

10.4 Service Level Arrangement

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 10.4.1 | Proses secara Manual |
| | • Penyelesaian Dokumen : 10 Hari |

10.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 56 Jam/ 7 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 56 Jam/ 7 Hari
- 3) Importir Umum : 56 Jam/ 7 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

10.4.3 Biaya : Tidak Ada

10.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

10.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tanggal 22 Juni 2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon. (BPO Non Metil Bromida) dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan. (BPO Metil Bromida).

11 Importir Produsen Limbah Non B3

11.1 Persyaratan

11.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Izin Usaha Industri / TDI;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
- g. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian (untuk limbah kertas, pecahan kaca, limbah plastik dan potongan karet);
- h. Rekomendasi dari Dirjen ILMTA, Deprin (untuk skrap besi, potongan kain);
- i. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (untuk semua jenis limbah).

11.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian (untuk limbah kertas, pecahan kaca, limbah plastik dan potongan karet);
- f. Rekomendasi dari Dirjen ILMTA, Deprin (untuk skrap besi, potongan kain);
- g. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (untuk semua jenis limbah).
- h. IP Limbah Non B3 sebelumnya (asli).

11.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 11.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 11.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 11.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

11.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 11.3.1 | Nomor | : 39/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 2 September 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) |

11.4 Service Level Arrangement

- 11.4.1 Proses secara Manual
 - Penyelesaian Dokumen : 5 Hari
- 11.4.2 Proses secara Elektronik
 - a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 32 Jam/ 4 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 40 Jam/ 5 Hari
 - 3) Importir Umum : 48 Jam/ 6 Hari
 - b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum

- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 11.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 11.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

11.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal 2 September 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3).

12 Importir Produsen Nitrocellulose (NC)

12.1 Persyaratan

12.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Rekomendasi Badan Intelijen Strategis Markas Besar Tentara Nasional Indonesia - Nitro Cellulose (NC);
- e. Rekomendasi Dirjen IAK – Nitrocellulose;
- f. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- g. Rencana Produksi;
- h. Izin Usaha Industri / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap / Tanda Daftar Industri.
- i. Rekomendasi Badan Intelijen dan Keamanan, Mabes Polri

12.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. IP NC sebelumnya (asli)

12.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 12.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 12.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 12.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

12.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 12.3.1 | Nomor | : 622/MPP/KEP/10/2003 |
| | Tanggal | : 23 Oktober 2003 |
| | Tentang | : Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/KEP/ 6/2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) |
| 12.3.2 | Nomor | : 418/MPP/KEP/6/2003 |
| | Tanggal | : 17 Juni 2003 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) |

12.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 12.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 12.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | c. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 32 Jam/ 4 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 48 Jam/ 6 Hari |
| | d. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |

- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 12.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 12.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

12.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC).

13 Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi

13.1 Persyaratan

13.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Rencana produksi menggunakan Prekursor Non Pharmasi selama 1 tahun ke depan berupa softcopy (disket) dan print out;
- e. Rekomendasi Dirjen IAK - Prekursor Non Pharmasi;
- f. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- g. Izin Usaha Industri / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap / Tanda Daftar Industri.

13.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. IP Prekursor Non Pharmasi sebelumnya (asli).

13.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 13.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 13.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 13.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

13.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|-----------------------------|
| 13.3.1 | Nomor | : 647/MPP/KEP/10/2004 |
| | Tanggal | : 18 Oktober 2004 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Prekursor |

13.4 Service Level Arrangement

13.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

13.4.2 Proses secara Elektronik

- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 32 Jam/ 4 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 40 Jam/ 5 Hari
 - 3) Importir Umum : 48 Jam/ 6 Hari
- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 13.4.3 Biaya : Tidak Ada
13.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

13.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/ 10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor.

14 Importir Produsen PCMX

14.1 Persyaratan

14.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

14.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan;
- e. Kartu Kendali Realsasi;
- f. IP PCMX sebelumnya (asli).

14.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 14.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 14.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 14.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

14.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 14.3.1 | Nomor | : 417/MPP/Kep/6/2003 |
| | Tanggal | : 17 Juni 2003 |
| | Tentang | : Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Tata Niaga Impornya |

14.4 Service Level Arrangement

14.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 7 Hari

14.4.2 Proses secara Elektronik

- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 32 Jam/ 4 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 40 Jam/ 5 Hari
 - 3) Importir Umum : 48 Jam/ 6 Hari
- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

14.4.3 Biaya : Tidak Ada

14.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

14.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/ Kep/ 6/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

15 Importir Terdaftar Besi atau Baja

15.1 Persyaratan

15.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk KKKS Minyak dan Gas Bumi;
- f. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industri atau energy dan sumber daya mineral.

15.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industri atau energy dan sumber daya mineral.
- e. IT Besi atau Baja yang lama (Asli).

15.2 Pemrosesan

- | | | |
|--------|----------------|--|
| 15.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 15.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan |
| 15.2.3 | Masa Berlaku | : 31 Desember 2010
(sesuai PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/2/2009) |

15.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 15.3.1 | Nomor | : 21/M-DAG/PER/6/2009 |
| | Tanggal | : 11 Juni 2009 |
| | Tentang | : Perubahan Atas Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja |
| 15.3.2 | Nomor | : 08/M-DAG/PER/2/2009 |
| | Tanggal | : 18 Februari 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Besi atau Baja |

15.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 15.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 7 Hari |
| 15.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |
| | 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal | |
| | 4) Importir melakukan proses pengajuan izin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku | |

- 15.4.3 Biaya : Tidak Ada
15.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

15.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja.

16 Importir Terdaftar Produk Tertentu

16.1 Persyaratan

16.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- b. Angka Pengenal Importir (API);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
- f. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
- g. Rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.

16.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. IT Produk Tertentu yang lama (Asli).

16.2 Pemroses

- 16.2.1 Direktorat : Impor
16.2.2 Penanda-tangan : Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri
16.2.3 Masa Berlaku : 31 Desember 2010
(sesuai PERMENDAG No. 56/M-DAG/PER/12/2008)

16.3 Peraturan

- 16.3.1 Nomor : 23/M-DAG/PER/5/2010
Tanggal : 21 Mei 2010
Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
- 16.3.2 Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008
Tanggal : 24 Desember 2008
Tentang : Ketentuan impor produk tertentu
- 16.3.3 Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2008
Tanggal : 24 Desember 2008
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

16.4 Service Level Arrangement

- 16.4.1 Proses secara Manual
- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari
- 16.4.2 Proses secara Elektronik
- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 16.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 16.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
 - a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

16.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

17 Importir Terdaftar Gula Kristal Putih

17.1 Persyaratan

17.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
- e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Surat Keterangan Bukti Perolehan Tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, setempat paling sedikit 75 % bersumber dari petani tebu atau merupakan hasil kerjasama dengan Petani Tebu Setempat.

17.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Surat Keterangan Bukti Perolehan Tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, setempat paling sedikit 75 % bersumber dari petani tebu atau merupakan hasil kerjasama dengan Petani Tebu Setempat;
- e. IT Gula Kristal Putih sebelumnya (asli).

17.2 Pemrosesan

- | | | |
|--------|----------------|------------------------------------|
| 17.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 17.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Perdagangan Luar Negeri |
| 17.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Tahun |

17.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|------------------------|
| 17.3.1 | Nomor | : 527/MPP/Kep/9/2004 |
| | Tanggal | : 17 September 2004 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Gula |

17.4 Service Level Arrangement

17.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

17.4.2 Proses secara Elektronik

- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 17.4.3 Biaya : Tidak Ada
17.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

17.5 Kode HS

Tidak ada

18 Importir Terdaftar Cakram Optik

18.1 Persyaratan

18.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- b. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha lain yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
- c. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Rekomendasi dari HKI (khusus untuk importasi cakram optik isi) atau Rekomendasi Dirjen IAK Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi polikarbonat dan cakram optik kosong) atau Rekomendasi Dirjen ILMTA Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi mesin cakram optik);
- g. Surat pernyataan rencana importasi dan distribusi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik atau rencana kebutuhan bahan baku dan cakram optik kosong dan/atau cakram optik isi dalam satu tahun yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.

18.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi dari HKI (khusus untuk importasi cakram optik isi) atau Rekomendasi Dirjen IAK Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi polikarbonat dan cakram optik kosong) atau Rekomendasi Dirjen ILMTA Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi mesin cakram optik);
- e. IT Cakram Optik terdahulu (asli).

18.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 18.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 18.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 18.2.3 | Masa Berlaku | : 4 Tahun |

18.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 18.3.1 | Nomor | : 11/M-DAG/PER/3/2010 |
| | Tanggal | : 15 Maret 2010 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik |
| 18.3.2 | Nomor | : PERATURAN PRESIDEN No. 29 Th 2004 |
| | Tanggal | : 5 Oktober 2004 |
| | Tentang | : Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram |

18.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 18.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 7 Hari |
| 18.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

18.4.3 Biaya : Tidak Ada

18.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

18.5 Kode HS

Tidak ada

19 Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

19.1 Persyaratan

19.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- b. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Rekomendasi dari BOTASUPAL;
- g. Surat Penunjukan sebagai Agen atau Distributor Mesin Multifungsi, Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Peinter Berwarna dari Prinsipal yang ditandatangani oleh Kedubes RI dan Notaris Publik di Negara Prinsipal (fotokopi dengan menunjukan aslinya);
- h. Brosur/Katalog asli.

19.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. IT - Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna terdahulu (asli).

19.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 19.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 19.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 19.2.3 | Masa Berlaku | : 2 Tahun |

19.3 Peraturan

- 19.3.1 Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2007
Tanggal : 30 Maret 2007
Tentang : Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

19.4 Service Level Arrangement

19.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

19.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 19.4.3 Biaya : Tidak Ada
19.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

19.5 Kode HS

Tidak ada

20 Importir Terdaftar Intan Kasar

20.1 Persyaratan

20.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir (API);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara peserta Kimberley Process Certification Scheme (KPCS).

20.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir (API);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara peserta Kimberley Process Certification Scheme (KPCS);
- g. IT Intan Kasar terdahulu (asli).

20.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 20.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 20.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 20.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Tahun |

20.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 20.3.1 | Nomor | : 10/M-DAG/PER/6/2005 |
| | Tanggal | : 10 Juni 2005 |
| | Tentang | : Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar |

20.4 Service Level Arrangement

20.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

20.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 20.4.3 Biaya : Tidak Ada
20.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

20.5 Kode HS

Tidak ada

21 Importir Terdaftar Minuman Beralkohol

21.1 Persyaratan

21.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Nomor Identitas Kepabebean (NIK);
- e. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Distributor;
- f. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- g. Surat Penunjukan dari 20 Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri untuk minimal pembelian 3000 karton per Merek per tahun dengan menunjukan asli surat penunjukan yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat;
- h. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan/KBRI yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri;
- i. Surat pernyataan memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol yang ditandatangani diatas meterai cukup.

21.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|-----------------------|
| 21.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 21.2.2 | Penanda-tangan | : Menteri Perdagangan |
| 21.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Tahun |

21.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 21.3.1 | Nomor | : 43/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 15 September 2009 |
| | Tentang | : Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol |

21.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|--------------------|
| 21.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 5 Hari |
| 21.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |
| | 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal | |
| | 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku | |
| 21.4.3 | Biaya | : Tidak Ada |
| 21.4.4 | Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: | |
| | a. Senin s.d. Kamis | : 09.00 s.d. 17.00 |
| | b. Jumat | : 09.00 s.d. 18.00 |

21.5 Kode HS

Tidak ada

22 Importir Terdaftar Sacharin dan Garamnya

22.1 Persyaratan

22.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Rencana pendistribusian kepada pengguna;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Angka Pengenal Importir (API);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

22.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Rencana pendistribusian kepada pengguna;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Angka Pengenal Importir (API);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

22.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 22.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 22.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 22.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

22.3 Peraturan

- | | | | |
|--------|---------|--|--|
| 22.3.1 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 | |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 | |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya | |
| 22.3.2 | Nomor | : 478/MPP/KEP/7/2003 | |
| | Tanggal | : 21 Juli 2003 | |
| | Tentang | : Perubahan Keputusan No. 230/MPP/KEP/7/1997, No. 254/MPP/KEP/7/2000 dan No. 789/MPP/KEP/12/2002 | |

22.4 Service Level Arrangement

22.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari

22.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 22.4.3 Biaya : Tidak Ada
22.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

22.5 Kode HS

Tidak ada

23 Importir Terdaftar Garam

23.1 Persyaratan

23.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lainnya;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Kontrak Jual Beli Garam Industri;
- g. Rekomendasi Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian (Industri yang tidak melakukan importasi, kebutuhan konsumsi).

23.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. IT Garam terdahulu (asli).

23.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 23.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 23.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 23.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Tahun |

23.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 23.3.1 | Nomor | : 44/M-DAG/PER/10/2007 |
| | Tanggal | : 11 Oktober 2007 |
| | Tentang | : Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam |
| 23.3.2 | Nomor | : 20/M-DAG/PER/9/2005 |
| | Tanggal | : 30 September 2005 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Garam |

23.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 23.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 23.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |
| | 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal | |
| | 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku | |
| 23.4.3 | Biaya | : Tidak Ada |

- 23.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Senin s.d. Kamis | : 09.00 s.d. 17.00 |
| b. Jumat | : 09.00 s.d. 18.00 |

23.5 Kode HS

Tidak ada

24 Importir Terdaftar Nitrocellulose (NC)

24.1 Persyaratan

24.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- e. Rekomendasi Kementerian Pertahanan;
- f. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor Nitrocellulose dalam 3 tahun;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

24.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Rekomendasi Kementerian Pertahanan;
- d. Dokumen Perubahan;
- e. IT Nitrocellulose terdahulu (asli).

24.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 24.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 24.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 24.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Tahun |

24.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 24.3.1 | Nomor | : 622/MPP/KEP/10/2003 |
| | Tanggal | : 23 Oktober 2003 |
| | Tentang | : Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/KEP/6/2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) |
| 24.3.2 | Nomor | : 418/MPP/KEP/6/2003 |
| | Tanggal | : 17 Juni 2003 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) |

24.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 24.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 24.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 32 Jam/ 4 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 48 Jam/ 6 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |
| | 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal | |
| | 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku | |

- 24.4.3 Biaya : Tidak Ada
24.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

24.5 Kode HS

Tidak ada

25 Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi

25.1 Persyaratan

25.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor prekursor dalam 3 tahun;
- f. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- g. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN;
- h. Rencana Pendistribusian ke Industri pengguna akhir.

25.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN;
- e. IT Prekursor Non Pharmasi terdahulu (asli).

25.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 25.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 25.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 25.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Tahun |

25.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|-----------------------------|
| 25.3.1 | Nomor | : 647/MPP/KEP/10/2004 |
| | Tanggal | : 18 Oktober 2004 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Prekursor |

25.4 Service Level Arrangement

25.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

25.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1) | Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 32 Jam/ 4 Hari |
| 2) | MITA Non Prioritas | : 40 Jam/ 5 Hari |
| 3) | Importir Umum | : 48 Jam/ 6 Hari |

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 25.4.3 Biaya : Tidak Ada
25.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

25.5 Kode HS

Tidak ada

26 Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO)

26.1 Persyaratan

26.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Rencana Distribusi;
- g. Rekomendasi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- h. Rekomendasi Dirjen IAK - BPO Industri Non Farmasi / Rekomendasi dari Kepala BPOM - BPO Industri Farmasi;
- i. Rekomendasi dari Deptan tentang keputusan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran perusahaan pestisida (khusus untuk Metil Bromida).

26.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Rekomendasi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- d. Rekomendasi Dirjen IAK - BPO Industri Non Farmasi / Rekomendasi dari Kepala BPOM - BPO Industri Farmasi;
- e. Rekomendasi dari Deptan tentang keputusan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran perusahaan pestisida (khusus untuk Metil Bromida);
- f. IT BPO terdahulu (asli).

26.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 26.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 26.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 26.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

26.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 26.3.1 | Nomor | : 51/M-DAG/PER/12/2007 |
| | Tanggal | : 28 Desember 2007 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan |
| 26.3.2 | Nomor | : 24/M-DAG/PER/6/2006 |
| | Tanggal | : 22 Juni 2006 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon |
| 26.3.3 | Nomor | : 38/M-DAG/PER/10/2010 |
| | Tanggal | : 1 Oktober 2010 |
| | Tentang | : Perubahan atas Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon |

26.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 26.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 26.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 32 Jam/ 4 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 48 Jam/ 6 Hari |

- b. Syarat dan Kondisi :
- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 26.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 26.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

26.5 Kode HS

Tidak ada

27 Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)

27.1 Persyaratan

27.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan / Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Rekomendasi Direktur Jenderal Sarana Pertahanan - Penunjukan sebagai badan usaha di bidang bahan peledak;
- g. Rekomendasi Direktur Jenderal Sarana Pertahanan - Pemberian izin jenis dan jumlah kuota bahan peledak berikut pelengkapannya;
- h. Rekomendasi Badan Intelijen Strategis Markas Besar Tentara Nasional Indonesia - Bahan Peledak Industri (Komersial).

27.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Rekomendasi Direktur Jenderal Sarana Pertahanan - Penunjukan sebagai badan usaha di bidang bahan peledak;
- d. Rekomendasi Direktur Jenderal Sarana Pertahanan - Pemberian izin jenis dan jumlah kuota bahan peledak berikut pelengkapannya;
- e. Rekomendasi Badan Intelijen Strategis Markas Besar Tentara Nasional Indonesia - Bahan Peledak Industri (Komersial);
- f. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial) terdahulu (asli).

27.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 27.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 27.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 27.2.3 | Masa Berlaku | : 1 Tahun |

27.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 27.3.1 | Nomor | : KEP/05/M/III/2008 |
| | Tanggal | : 4 Maret 2008 |
| | Tentang | : Pemberian Kuota Impor Ammonium Nitrat |
| 27.3.2 | Nomor | : KEP/06/M/III/2008 |
| | Tanggal | : 4 Maret 2008 |
| | Tentang | : Pemberian Izin sebagai Badan Usaha di Bidang Bahan Peledak Komersial |
| 27.3.3 | Nomor | : PER/22/M/XII/2006 |
| | Tanggal | : 19 Desember 2006 |
| | Tentang | : Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial |
| 27.3.4 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |

27.4 Service Level Arrangement

27.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 7 Hari

27.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 32 Jam/ 4 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 40 Jam/ 5 Hari
- 3) Importir Umum : 48 Jam/ 6 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

27.4.3 Biaya : Tidak Ada

27.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

27.5 Kode HS

Tidak ada

28 Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

28.1 Persyaratan

28.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan u.p. Direktur Impor;
- b. API-P / API-U;
- c. Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).

28.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan u.p. Direktur Impor dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. API-P / API-U;
- c. Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah);
- d. NPIK sebelumnya (asli).

28.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 28.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 28.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 28.2.3 | Masa Berlaku | : 5 Tahun |

28.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 28.3.1 | Nomor | : 92/M-DAG/PER/3/2007 |
| | Tanggal | : 30 Maret 2007 |
| | Tentang | : Pendelegasian Dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Pengakuan, Pendaftaran, Perizinan, Atau Persetujuan Tertentu Dibidang Ekspor Dan Impor |
| 28.3.2 | Nomor | : 09/DAGLU/KEP/4/2007 |
| | Tanggal | : 3 April 2007 |
| | Tentang | : Penunjukan Pejabat Eselon II Dilingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Yang Mendapat Pendelegasian Dan Pelimpahan Wewenang Untuk Menandatangani Surat Pengakuan, Pendaftaran, Perizinan, Atau Persetujuan Tertentu Dibidang Ekspor Dan Impor |
| 28.3.3 | Nomor | : 07/M-DAG/PER/3/2008 |
| | Tanggal | : 10 Maret 2008 |
| | Tentang | : Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) |
| 28.3.4 | Nomor | : 141/MPP/Kep/3/2002 |
| | Tanggal | : 6 Maret 2002 |
| | Tentang | : Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) |

28.4 Service Level Arrangement

28.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari

28.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

28.4.3 Biaya : Tidak Ada

28.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

28.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 05/DJPLN/KP/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Jenis Barang Impor Tertentu Yang Wajib Menggunakan NPIK.

29 Persetujuan Impor Barang Hibah

29.1 Persyaratan

29.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Gift Certificate dari pemberi hibah yang telah ditandatangani oleh pejabat KBRI setempat;
- c. Surat Keterangan dari KBRI setempat;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Rekomendasi instansi terkait.

29.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|--|
| 29.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 29.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor (positive list/apabila barang baru) atau
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri
Perdagangan (negative list) |
| 29.2.3 | Masa Berlaku | : 4 Bulan s.d. 1 Tahun |

29.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 29.3.1 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |
| 29.3.2 | Nomor | : 45/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 16 September 2009 |
| | Tentang | : Angka Pengenal Importir (API) |
| 29.3.3 | Nomor | : 54/M-DAG/PER/10/2009 |
| | Tanggal | : 9 Oktober 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Umum di Bidang Impor |
| 29.3.4 | Nomor | : 63/M-DAG/PER/12/2009 |
| | Tanggal | : 22 Desember 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru |

29.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 29.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 5 Hari |
| 29.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |

- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal.
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 29.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 29.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

29.5 Kode HS

Mengacu Ketentuan Tata Niaga Impor yang berlaku.

30 Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru

30.1 Persyaratan

30.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha/Industri/rekondisi/remanufakturing yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Angka Pengenal Importir (API);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Rekomendasi/pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (tidak termasuk perusahaan pemakai langsung yang termasuk dalam Lampiran I Permendag No. 63/M-DAG/PER/12/2009 atau positive list);
- f. Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual (khusus untuk perusahaan rekondisi dan perusahaan remanufakturing);
- g. untuk kebutuhan dalam negeri disertai bukti surat permintaan dari perusahaan pemakai (khusus untuk perusahaan rekondisi dan perusahaan remanufakturing).

30.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. PI BMBB sebelumnya (asli).

30.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|--|
| 30.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 30.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor (positive list) atau Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan (negative list) |
| 30.2.3 | Masa Berlaku | : sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan Permendag No. 63/M-DAG/PER/12/2009 |

30.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 30.3.1 | Nomor | : 63/M-DAG/PER/12/2009 |
| | Tanggal | : 22 Desember 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru |

30.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 30.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 5 Hari |
| 30.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |

- a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
- b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
- c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

30.4.3 Biaya : Tidak Ada

30.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

30.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009
Tanggal 22 Desember 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

31 Persetujuan Impor Barang Sementara

31.1 Persyaratan

31.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang ;
- c. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Surat Kontrak/letter agreement antara pemilik barang dengan pemakai.

31.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; Surat permohonan tertulis ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. PI Barang Sementara sebelumnya (asli).

31.2 Pemrosesan

- 31.2.1 Direktorat : Impor
- 31.2.2 Penanda-tangan : Direktur Impor (positive list) atau Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan (negative list)
- 31.2.3 Masa Berlaku : Maksimal 3 Tahun

31.3 Peraturan

- 31.3.1 Nomor : 54/M-DAG/PER/10/2009
Tanggal : 9 Oktober 2009
Tentang : Ketentuan Umum di Bidang Impor
- 31.3.2 Nomor : 63/M-DAG/PER/12/2009
Tanggal : 22 Desember 2009
Tentang : Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
- 31.3.3 Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009
Tentang : Angka Pengenal Importir (API)
- 31.3.4 Nomor : 140/PMK.04/2007
Tanggal : 2007
Tentang : Impor Sementara

31.4 Service Level Arrangement

- 31.4.1 Proses secara Manual
- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari
- 31.4.2 Proses secara Elektronik
- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

31.4.3 Biaya : Tidak Ada

31.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

31.5 Kode HS

Mengacu Ketentuan Tata Niaga Impor yang berlaku.

32 Persetujuan Impor Tidak Re - Ekspor Barang Ex - Impor Sementara

32.1 Persyaratan

32.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang ;
- c. Angka Pengenal Importir (API\$-U/P);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Surat Persetujuan Impor Sementara dari Kemendag
- f. Persetujuan dari Kementerian Keuangan
- g. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (untuk barang negative list)

32.2 Pemroses

- 32.2.1 Direktorat : Impor
32.2.2 Penanda-tangan : Direktur Impor
32.2.3 Masa Berlaku : hanya berlaku 1 kali

32.3 Peraturan

- 32.3.1 Nomor : 230/MPP/KEP/7/1997
Tanggal : 4 Juli 1997
Tentang : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
- 32.3.2 Nomor : 54/M-DAG/PER/10/2009
Tanggal : 9 Oktober 2009
Tentang : Ketentuan Umum di Bidang Impor
- 32.3.3 Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009
Tentang : Angka Pengenal Importir (API)

32.4 Service Level Arrangement

- 32.4.1 Proses secara Manual
- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari
- 32.4.2 Proses secara Elektronik
- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
 - b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 32.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 32.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

32.5 Kode HS

Mengacu Ketentuan Tata Niaga Impor yang berlaku.

33 Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg

33.1 Persyaratan

33.1.1 Baru

- a. Surat Permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan tujuan ;
- b. Penugasan dari Pemerintah;
- c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA), Kementerian Perindustrian;
- d. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Nomor Induk Kependudukan (NIK) / SRP.

33.1.2 Perubahan

- a. Surat Permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA), Kementerian Perindustrian;
- f. PI Tabung LPG 3 Kg sebelumnya (asli).

33.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 33.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 33.2.2 | Penanda-tangan | : Menteri Perdagangan |
| 33.2.3 | Masa Berlaku | : Sesuai dengan Rekomendasi Kementerian Perindustrian |

33.3 Peraturan

- 33.3.1 Nomor : 01/M-DAG/PER/1/2008
Tanggal : 21 Januari 2008
Tentang : Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung LPG 3 Kilogram

33.4 Service Level Arrangement

- 33.4.1 Proses secara Manual
- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari
- 33.4.2 Proses secara Elektronik
- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
 - b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 33.4.3 Biaya : Tidak Ada
33.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

33.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tanggal 21 Januari 2008 tentang Ketentuan Impor *Liquefied Petroleum Gas*/LPG dan Tabung LPG 3 Kilogram.

34 Persetujuan Impor Beras

34.1 Persyaratan

34.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Pernyataan dari Bank Devisa yang menyatakan bahwa pemohon memenuhi syarat perbankan untuk mendukung penerbitan L/C;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- f. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;
- g. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing;
- i. Sertifikat Hibah dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh perwakilan RI di negara tersebut (Impor Beras Hibah);
- j. Rencana Pendistribusian Beras Hibah yang diketahui oleh Menteri Sosial atau pejabat berwenang yang ditunjuk (Impor Beras Hibah);
- k. Rekomendasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) – Beras (Impor Beras Hibah);
- l. Rekomendasi untuk Beras Hibah dari badan/instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk penanggulangan bencana (Impor Beras Hibah).

34.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi untuk Beras Hibah dari badan/instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk penanggulangan bencana (Impor Beras Hibah);
- e. Rekomendasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) – Beras (Impor Beras Hibah);
- f. Kartu Kendali Realisasi (asli);
- g. PI Beras yang lama (asli).

34.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 34.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 34.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdagangan |
| 34.2.3 | Masa Berlaku | : 3 s/d 6 Bulan |

34.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|------------------------------------|
| 34.3.1 | Nomor | : 12/M-DAG/PER/4/2008 |
| | Tanggal | : 11 April 2008 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor dan Ekspor Beras |

34.4 Service Level Arrangement

- | | |
|--------|---------------------------------|
| 34.4.1 | Proses secara Manual |
| | • Penyelesaian Dokumen : 5 Hari |

34.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

34.4.3 Biaya : Tidak Ada

34.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

34.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras..

35 Persetujuan Impor Cengkeh

35.1 Persyaratan

35.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian;
- c. Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (IUI);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Angka Pengenal Importir (API-P);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

35.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian;
- e. Kartu Kendali (asli);
- f. PI-Cengkeh yang lama (asli).

35.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 35.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 35.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 35.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

35.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---------------------------|
| 35.3.1 | Nomor | : 528/MPP/Kep/7/2002 |
| | Tanggal | : 5 Juli 2002 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Cengkeh |

35.4 Service Level Arrangement

35.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

35.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 35.4.3 Biaya : Tidak Ada
35.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

35.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 Tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh.

36 Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*)

36.1 Persyaratan

36.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- d. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
- e. Importir Terdaftar Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*);
- f. Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri;
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. IT Gula;
- i. Surat Keterangan Bukti Perolehan Tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, setempat paling sedikit 75 % bersumber dari petani tebu atau merupakan hasil kerjasama dengan Petani Tebu Setempat.

36.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Surat Keterangan Bukti Perolehan Tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, setempat paling sedikit 75 % bersumber dari petani tebu atau merupakan hasil kerjasama dengan Petani Tebu Setempat;
- e. Kartu Kendali Realisasi (asli);
- f. PI Gula Kristal Putih sebelumnya (asli).

36.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 36.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 36.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 36.2.3 | Masa Berlaku | : 3 s/d 6 Bulan |

36.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|------------------------|
| 36.3.1 | Nomor | : 527/MPP/Kep/9/2004 |
| | Tanggal | : 17 September 2004 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Gula |

36.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 36.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 36.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |

- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 36.4.3 Biaya : Tidak Ada
- 36.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
 - a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
 - b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

36.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/ Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

37 Persetujuan Impor Cakram Optik

37.1 Persyaratan

37.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha lain yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
- c. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Rekomendasi dari HKI (khusus untuk importasi cakram optik isi) atau Rekomendasi Dirjen IAK Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi polikarbonat dan cakram optik kosong) atau Rekomendasi Dirjen ILMTA Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi mesin cakram optik);
- g. Surat pernyataan rancangan importasi dan distribusi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik atau rencana kebutuhan bahan baku dan cakram optik kosong dan /atau cakram optik isi dalam satu tahun yang ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan;
- h. Lisensi dari Pemegang Hak Cipta untuk Importasi Cakram Optik Isi;
- i. Penunjukan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik.

37.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi dari HKI (khusus untuk importasi cakram optik isi) atau Rekomendasi Dirjen IAK Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi polikarbonat dan cakram optik kosong) atau Rekomendasi Dirjen ILMTA Kementerian Perindustrian (khusus untuk importasi mesin cakram optik);
- e. Penunjukan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik;
- f. Kartu Kendali Realisasi;
- g. PI Cakram Optik sebelumnya (asli).

37.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 37.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 37.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 37.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

37.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 37.3.1 | Nomor | : 11/M-DAG/PER/3/2010 |
| | Tanggal | : 15 Maret 2010 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi. |
| 37.3.2 | Nomor | : PERATURAN PRESIDEN No. 29 Th 2004 |
| | Tanggal | : 5 Oktober 2004 |
| | Tentang | : Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram |

37.4 Service Level Arrangement

- | | |
|--------|---------------------------------|
| 37.4.1 | Proses secara Manual |
| | • Penyelesaian Dokumen : 7 Hari |

37.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

37.4.3 Biaya : Tidak Ada

37.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

37.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi.

38 Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

38.1 Persyaratan

38.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir (API);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Rekomendasi dari Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), Kementerian Perindustrian;
- g. IT - Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;
- h. Surat pernyataan Rencana Impor dalam 6 bulan.

38.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi dari Ditjen IATT, Kementerian Perindustrian;
- e. IT - Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;
- f. Kartu Kendali Realisasi;
- g. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna yang diterbitkan sebelumnya (asli).

38.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 38.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 38.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 38.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

38.3 Peraturan

- 38.3.1 Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2007
Tanggal : 30 Maret 2007
Tentang : Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

38.4 Service Level Arrangement

- 38.4.1 Proses secara Manual
- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari
- 38.4.2 Proses secara Elektronik
- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

38.4.3 Biaya : Tidak Ada

38.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

38.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna.

39 Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi

39.1 Persyaratan

39.1.1 Baru

- a. Surat Permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)/SRP;
- e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

39.1.2 Perubahan

- a. Surat Permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Kartu Kendali Realisasi;
- f. PI Migas sebelumnya (asli).

39.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|--|
| 39.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 39.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan |
| 39.2.3 | Masa Berlaku | : sesuai rekomendasi Kementerian ESDM |

39.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 39.3.1 | Nomor | : 42/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 14 September 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi |

39.4 Service Level Arrangement

39.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 7 Hari

39.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 39.4.3 Biaya : Tidak Ada
39.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

39.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi.

40 Persetujuan Impor Minuman Beralkohol

40.1 Persyaratan

40.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB);
- d. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- e. Surat Penunjukan dari 20 Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri untuk minimal pembelian 3000 karton per Merek per tahun dengan menunjukan asli surat penunjukan yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat;
- f. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan/KBRI yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri;
- g. Surat pernyataan memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol yang ditandatangani diatas meterai cukup;
- h. Pengajuan Permohonan paling lambat 15 hari sebelum habis masa berlaku 16/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis dan Jumlah Minuman Beralkohol yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty Paid);
- i. IT Minol.

40.1.2 Perubahan

- a. Surat Permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. PI Minol sebelumnya (asli).

40.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|-----------------------------------|
| 40.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 40.2.2 | Penanda-tangan | : Menteri Perdagangan |
| 40.2.3 | Masa Berlaku | : 1 April 2010 s.d. 31 Maret 2011 |

40.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 40.3.1 | Nomor | : 43/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 15 September 2009 |
| | Tentang | : Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol |
| 40.3.2 | Nomor | : 16/M-DAG/PER/3/2010 |
| | Tanggal | : 29 Maret 2010 |
| | Tentang | : Penetapan Alokasi Jenis dan Jumlah Minuman Beralkohol yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty Paid) |

40.4 Service Level Arrangement

- | | |
|--------|---------------------------------|
| 40.4.1 | Proses secara Manual |
| | • Penyelesaian Dokumen : 5 Hari |

40.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

40.4.3 Biaya : Tidak Ada

40.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

40.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

41 Persetujuan Impor Sacharin dan Garamnya

41.1 Persyaratan

41.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Rencana pendistribusian kepada pengguna;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

41.1.2 Perubahan

- a. PI Minol sebelumnya (asli). Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. PI Sacharin dan Garamnya terdahulu (asli).

41.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 41.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 41.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 41.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

41.3 Peraturan

- | | | | |
|--------|---------|--|--|
| 41.3.1 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 | |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 | |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya | |
| 41.3.2 | Nomor | : 478/MPP/KEP/7/2003 | |
| | Tanggal | : 21 Juli 2003 | |
| | Tentang | : Perubahan Keputusan No. 230/MPP/KEP/7/1997, No. 254/MPP/KEP/7/2000 dan No. 789/MPP/KEP/12/2002 | |

41.4 Service Level Arrangement

- 41.4.1 Proses secara Manual
 - Penyelesaian Dokumen : 7 Hari
- 41.4.2 Proses secara Elektronik
 - a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
 - b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 41.4.3 Biaya : Tidak Ada
41.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

41.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

42 Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi

42.1 Persyaratan

42.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Rekomendasi dari Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
- g. Rekomendasi dari Ditjen IAK, Kementerian Perindustrian.

42.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Rekomendasi dari Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
- f. Rekomendasi dari Ditjen IAK, Kementerian Perindustrian;
- g. PI Pupuk Bersubsidi sebelumnya (asli).

42.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 42.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 42.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 42.2.3 | Masa Berlaku | : 1 Tahun |

42.3 Peraturan

- 42.3.1 Nomor : 21/M-DAG/3/PER/6/2008
Tanggal : 24 Juni 2008
Tentang : Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

42.4 Service Level Arrangement

42.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 7 Hari

42.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 42.4.3 Biaya : Tidak Ada
42.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

42.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

43 Persetujuan Impor Garam Industri

43.1 Persyaratan

43.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Rekomendasi Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian – Garam;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Kontrak Jual Beli Garam Industri;
- h. IT Garam.

43.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. PI Garam Industri sebelumnya (asli).

43.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 43.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 43.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 43.2.3 | Masa Berlaku | : 1 Tahun |

43.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 43.3.1 | Nomor | : 20/M-DAG/PER/9/2005 |
| | Tanggal | : 30 September 2005 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Garam |
| 43.3.2 | Nomor | : 44/M-DAG/PER/10/2007 |
| | Tanggal | : 11 Oktober 2007 |
| | Tentang | : Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/9/2005 Tentang Ketentuan Impor Garam |

43.4 Service Level Arrangement

- | | |
|--------|--|
| 43.4.1 | Proses secara Manual |
| | • Penyelesaian Dokumen : 10 Hari |
| 43.4.2 | Proses secara Elektronik |
| | a. Penyelesaian Dokumen : |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar |
| | 2) Jenis Importir: |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas |
| | c) Importir Umum |
| | 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal |
| | 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku |

- 43.4.3 Biaya : Tidak Ada
43.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

43.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam.

44 Persetujuan Impor Intan Kasar

44.1 Persyaratan

44.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir (API-U/P)
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara peserta Kimberley Process Certification Scheme (KPCS);
- g. IT Intan Kasar.

44.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. PI Intan Kasar (asli).

44.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 44.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 44.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perdagangan |
| 44.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

44.3 Peraturan

- 44.3.1 Nomor : 10/M-DAG/PER/6/2005
Tanggal : 10 Juni 2005
Tentang : Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar

44.4 Service Level Arrangement

44.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

44.4.2 Proses secara Elektronik

- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 44.4.3 Biaya : Tidak Ada
44.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

44.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar.

45 Persetujuan Impor Siklamat

45.1 Persyaratan

45.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

45.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan disertai alasan perubahannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen Perubahan;
- d. PI Siklamat terdahulu (asli).

45.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 45.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 45.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 45.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

45.3 Peraturan

- | | | | |
|--------|---------|--|--|
| 45.3.1 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 | |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 | |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya | |
| 45.3.2 | Nomor | : 478/MPP/KEP/7/2003 | |
| | Tanggal | : 21 Juli 2003 | |
| | Tentang | : Perubahan Keputusan No. 230/MPP/KEP/7/1997, No. 254/MPP/KEP/7/2000 dan No. 789/MPP/KEP/12/2002 | |

45.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 45.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 45.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 8 Jam/ 1 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 24 Jam/ 3 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | b. Syarat dan Kondisi : | |
| | 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar | |
| | 2) Jenis Importir: | |
| | a) Importir Jalur Prioritas (IJP) | |
| | b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas | |
| | c) Importir Umum | |
| | 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal | |
| | 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku | |

- 45.4.3 Biaya : Tidak Ada
45.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

45.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

46 Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2)

46.1 Persyaratan

46.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)/Surat Izin Usaha yang setara dari Instansi Terkait/ Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2);
- d. Angka Pengenal Importir (API – U/P);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Rekomendasi Dirjen IAK - Barang Berbahaya Tertentu (B2);
- g. Rekomendasi dari Deputi BPOM untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan;

46.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Dokumen Perubahan;
- c. PI B2 terdahulu (asli).

46.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 46.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 46.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 46.2.3 | Masa Berlaku | : 1 tahun |

46.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 46.3.1 | Nomor | : 44/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 15 September 2009 |
| | Tentang | : Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya |

46.4 Service Level Arrangement

46.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

46.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 32 Jam/ 4 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 40 Jam/ 5 Hari
- 3) Importir Umum : 48 Jam/ 6 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 46.4.3 Biaya : Tidak Ada
46.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

46.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal 4 Juli 2007 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

47 Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)

47.1 Persyaratan

47.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan / Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap;
- f. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan;
- g. Rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Mabes POLRI;
- h. Rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Strategis Mabes TNI;
- i. IT Bahan Peledak Industri (Komersial);

47.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Dokumen Perubahan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. IT Bahan Peledak Industri (Komersial);
- e. PI Bahan Peledak Industri (Komersial) yang terdahulu (asli).

47.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 47.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 47.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 47.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

47.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 47.3.1 | Nomor | : KEP/05/M/III/2008 |
| | Tanggal | : 4 Maret 2008 |
| | Tentang | : Pemberian Kuota Impor Ammonium Nitrat |
| 47.3.2 | Nomor | : KEP/06/M/III/2008 |
| | Tanggal | : 4 Maret 2008 |
| | Tentang | : Pemberian Izin sebagai Badan Usaha di Bidang Bahan Peledak Komersial |
| 47.3.3 | Nomor | : PER/22/M/XII/2006 |
| | Tanggal | : 19 Desember 2006 |
| | Tentang | : Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial |
| 47.3.4 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |

47.4 Service Level Arrangement

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 47.4.1 | Proses secara Manual |
| | • Penyelesaian Dokumen : 10 Hari |

47.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 32 Jam/ 4 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 40 Jam/ 5 Hari
- 3) Importir Umum : 48 Jam/ 6 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

47.4.3 Biaya : Tidak Ada

47.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

47.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1994 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

48 Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)

48.1 Persyaratan

48.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Rencana Pendistribusian BPO kepada Pengguna Akhir;
- g. Rekomendasi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- h. Rekomendasi Dirjen IAK - BPO Industri Non Farmasi / Rekomendasi dari Kepala BPOM - BPO Industri Farmasi;
- i. Rekomendasi dari Deptan tentang keputusan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran perusahaan pestisida (khusus untuk Metil Bromida);
- j. Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan Ozon (IT BPO).

48.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;
- b. Dokumen Perubahan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Kartu Kendali Realisasi;
- e. Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan Ozon (IT BPO);
- f. PI BPO yang lama (asli).

48.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 48.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 48.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 48.2.3 | Masa Berlaku | : 6 Bulan |

48.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 48.3.1 | Nomor | : 51/M-DAG/PER/12/2007 |
| | Tanggal | : 28 Desember 2007 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan |
| 48.3.2 | Nomor | : 24/M-DAG/PER/6/2006 |
| | Tanggal | : 22 Juni 2006 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon |
| 48.3.3 | Nomor | : 38/M-DAG/PER/10/2010 |
| | Tanggal | : 1 Oktober 2010 |
| | Tentang | : Perubahan atas Permendag No. 38/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon |

48.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 48.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 48.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 32 Jam/ 4 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 48 Jam/ 6 Hari |

- b. Syarat dan Kondisi :
- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

48.4.3 Biaya : Tidak Ada

48.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

48.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tanggal 22 Juni 2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon. (BPO Non Metil Bromida) dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan. (BPO Metil Bromida).

49 Persetujuan Impor Nitro Cellulose (NC)

49.1 Persyaratan

49.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Rekomendasi Badan Intelijen dan Keamanan Mabes POLRI;
- g. Rekomendasi Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- h. Rekomendasi Badan Intelijen Strategis Markas Besar TNI;
- i. Realisasi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman dibidang impor Nitro Cellulose dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- j. Importir Terdaftar Nitrocellulose (IT-NC).

49.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya
- b. Dokumen Perubahan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Importir Terdaftar Nitrocellulose (IT-NC);
- e. PI NC yang terdahulu (asli).

49.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 49.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 49.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 49.2.3 | Masa Berlaku | : 1 Tahun |

49.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 49.3.1 | Nomor | : 622/MPP/KEP/10/2003 |
| | Tanggal | : 23 Oktober 2003 |
| | Tentang | : Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/ KEP/6/2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) |
| 49.3.2 | Nomor | : 418/MPP/KEP/6/2003 |
| | Tanggal | : 17 Juni 2003 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) |

49.4 Service Level Arrangement

- | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 49.4.1 | Proses secara Manual | |
| | • Penyelesaian Dokumen | : 10 Hari |
| 49.4.2 | Proses secara Elektronik | |
| | a. Penyelesaian Dokumen : | |
| | 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) | : 32 Jam/ 4 Hari |
| | 2) MITA Non Prioritas | : 40 Jam/ 5 Hari |
| | 3) Importir Umum | : 48 Jam/ 6 Hari |

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

49.4.3 Biaya : Tidak Ada

49.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

49.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC).

50 Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi

50.1 Persyaratan

50.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor prekursor dalam tiga tahun;
- g. Rencana pendistribusian Prekursor Non Pharmasi ke industri pengguna akhir berupa Soft Copy (disket) dan Print Out (tanda tangan dan stempel);
- h. Rekomendasi Ketua Badan Narkotika Nasional;
- i. Rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI;
- j. Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi.

50.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya
- b. Dokumen Perubahan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi;
- e. PI Prekursor Non Pharmasi yang terdahulu (asli).

50.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 50.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 50.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 50.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Bulan |

50.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|-----------------------------|
| 50.3.1 | Nomor | : 647/MPP/KEP/10/2004 |
| | Tanggal | : 18 Oktober 2004 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Prekursor |

50.4 Service Level Arrangement

50.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

50.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 32 Jam/ 4 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 40 Jam/ 5 Hari
- 3) Importir Umum : 48 Jam/ 6 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 50.4.3 Biaya : Tidak Ada
50.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

50.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor.

51 Persetujuan Impor Tanpa API

51.1 Persyaratan

51.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Surat Pernyataan Importasi Tanpa API dilakukan hanya untuk satu kali saja;
- e. Rekomendasi dari Direktorat Teknis terkait barang yang akan diimpor;
- f. Persetujuan Impor Tanpa API hanya dapat diberikan kepada importir yang memenuhi kriteria pengecualian didalam Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API);
- g. Pemberitahuan Ekspor Barang (untuk PI Pemasukan Kembali);
- h. Nota Pemberitahuan Ekspor (untuk PI Pemasukan Kembali);
- i. Nota Dinas dari Ditjen BC (untuk PI Pemasukan Kembali).

51.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berserta alasan perubahannya;
- b. Dokumen Perubahan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Pernyataan Importasi Tanpa API dilakukan hanya untuk satu kali saja;
- e. Rekomendasi dari Direktorat Teknis terkait barang yang akan diimpor;
- f. Persetujuan Impor Tanpa API hanya dapat diberikan kepada importir yang memenuhi kriteria pengecualian didalam Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API);
- g. Pemberitahuan Ekspor Barang (untuk PI Pemasukan Kembali);
- h. Nota Pemberitahuan Ekspor (untuk PI Pemasukan Kembali);
- i. Nota Dinas dari Ditjen BC (untuk PI Pemasukan Kembali).

51.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 51.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 51.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 51.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Bulan |

51.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 51.3.1 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 (untuk PI Pemasukan Kembali) |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |
| 51.3.2 | Nomor | : 54/M-DAG/PER/10/2009 |
| | Tanggal | : 9 Oktober 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Umum Di Bidang Impor |
| 51.3.3 | Nomor | : 45/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 16 September 2009 |
| | Tentang | : Angka Pengenal Importir (API) |
| 51.3.4 | Nomor | : 17-DAG/PER/3/2010 |
| | Tanggal | : 29 Maret 2010 |
| | Tentang | : Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) |

51.4 Service Level Arrangement

51.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari

51.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

51.4.3 Biaya : Tidak Ada

51.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

51.5 Kode HS

Mengacu Ketentuan Tata Niaga Impor yang berlaku.

52 Persetujuan Impor Tanpa NPIK Untuk Barang Kiriman

52.1 Persyaratan

52.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Invoice / Tanda Terima Perusahaan Pengangkutan Barang;
- d. Angka Pengenal Importir (API-U/P).

52.1.2 Perubahan

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan beserta alasan perubahan;
- b. Dokumen Perubahan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Invoice / Tanda Terima Perusahaan Pengangkutan Barang;
- e. Angka Pengenal Importir (API-U/P);
- f. PI Tanpa NPIK Untuk Barang Kiriman yang terdahulu (asli).

52.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 52.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 52.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 52.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Bulan |

52.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|--|
| 52.3.1 | Nomor | : 141/MPP/Kep/3/2002 (untuk PI Tanpa API & NPIK) |
| | Tanggal | : 6 Maret 2002 |
| | Tentang | : Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) |
| 52.3.2 | Nomor | : 7/M-DAG/PER/3/2008 |
| | Tanggal | : 10 Maret 2008 |
| | Tentang | : Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (untuk PI Tanpa API & NPIK) |
| 52.3.3 | Nomor | : 230/MPP/KEP/7/1997 |
| | Tanggal | : 4 Juli 1997 |
| | Tentang | : Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya |
| 52.3.4 | Nomor | : 54/M-DAG/PER/10/2009 |
| | Tanggal | : 9 Oktober 2009 |
| | Tentang | : Ketentuan Umum Di Bidang Impor |
| 52.3.5 | Nomor | : 45/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 16 September 2009 |
| | Tentang | : Angka Pengenal Importir (API) |
| 52.3.6 | Nomor | : 17-DAG/PER/3/2010 |
| | Tanggal | : 29 Maret 2010 |
| | Tentang | : Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) |

52.4 Service Level Arrangement

- | | |
|--------|---------------------------------|
| 52.4.1 | Proses secara Manual |
| | • Penyelesaian Dokumen : 5 Hari |

52.4.2 Proses secara Elektronik

- a. Penyelesaian Dokumen :
 - 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
 - 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
 - 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari
- b. Syarat dan Kondisi :
 - 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
 - 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
 - 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

52.4.3 Biaya : Tidak Ada

52.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

52.5 Kode HS

Mengacu Ketentuan Tata Niaga Impor yang berlaku.

53 Daftar Produsen Yang Dapat Mengimpor Barang Jadi

53.1 Persyaratan

53.1.1 Baru

- a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
- b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- c. Izin Usaha Industri atau izin usaha lainnya yang setara

53.2 Pemroses

- | | | |
|--------|----------------|------------------|
| 53.2.1 | Direktorat | : Impor |
| 53.2.2 | Penanda-tangan | : Direktur Impor |
| 53.2.3 | Masa Berlaku | : 3 Bulan |

53.3 Peraturan

- | | | |
|--------|---------|---|
| 53.3.1 | Nomor | : 45/M-DAG/PER/9/2009 |
| | Tanggal | : 16 September 2009 |
| | Tentang | : Angka Pengenal Importir (API) |
| 53.3.2 | Nomor | : 17/M-DAG/PER/3/2010 |
| | Tanggal | : 29 Maret 2010 |
| | Tentang | : Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) |
| 53.3.3 | Nomor | : 39/M-DAG/PER/10/2010 |
| | Tanggal | : 4 Oktober 2010 |
| | Tentang | : Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen |

53.4 Service Level Arrangement

53.4.1 Proses secara Manual

- Penyelesaian Dokumen : 5 Hari

53.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

- 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) : 8 Jam/ 1 Hari
- 2) MITA Non Prioritas : 24 Jam/ 3 Hari
- 3) Importir Umum : 40 Jam/ 5 Hari

b. Syarat dan Kondisi :

- 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 2) Jenis Importir:
 - a) Importir Jalur Prioritas (IJP)
 - b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas
 - c) Importir Umum
- 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal
- 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

53.4.3 Biaya : Tidak Ada

53.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
- b. Jumat : 09.00 s.d. 18.00

53.5 Kode HS

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Industri atau izin usaha lainnya yang setara